

**FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

NAILUN NUR SA'ADAH

NIM: 00350438

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Prof. Drs. ZARKASJI A.SALAM
2. NUR'AINY A. M, SH, MH

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/ 1425 H**

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nailun Nur Sa'adah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nailun Nur Sa'adah

NIM : 00350438

Judul : "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia,"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1425 H
13 Agustus 2004 M

Pembimbing I,


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP. 150046304

Nur'ainy A. M, SH, MH.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nailun Nur Sa'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nailun Nur Sa'adah

NIM : 0035 0438

Judul : "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1425 H
13 Agustus 2004 M

Pembimbing II,



Nur'ainy A. M, SH, MH
NIP. 150267662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA


yang disusun oleh:

NAILUN NUR SA'ADAH

NIM: 00350438

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 September 2004/19 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rajab 1425 H
13 September 2004 M




Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055


Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP: 150046304


Pembimbing II


Nur'ainy A.M. SH. MH
NIP: 150267662

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP: 150046304

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selau terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya dan ilmu.


Sebagai insan yang penuh dengan keterbatasan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penyusun mengharap kritik dan saran dari semua pihak guna peningkatan mutu skripsi ini, penyusun juga menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang baik ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya, yang telah memberi dorongan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bp. Prof. Drs. Zarkasji A. S dan Ibu Nur'ainy A. M, SH, MH, selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan perhatian serta meluangkan waktu guna memberi bimbingan, wawasan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda serta adik tercinta yang telah banyak memberi dorongan baik moral maupun material.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabatku tersayang serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 9 Agustus 2004 M
22 Jumadil Akhir 1425 H

Penyusun


Nailun Nur Sa'adah
00350438

ABSTRAK

Dalam kajian filsafat Islam dijelaskan bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga Islam merupakan ajaran yang *kaffah* (menyeluruh) yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia, ini tidak terkecuali masalah kewarisan. Hal ini diatur oleh Islam dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa mengenai kewarisan, yang dapat menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga terdekat sekalipun. Masyarakat tidak pernah ada yang tetap, ia selalu bergerak dan berubah, mengikuti irama hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Demikian juga dengan hukum Islam, pergantian masa dan perubahan situasi dan kondisi, menuntut adanya pembaharuan di dalamnya. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum Islam yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syari'at dengan mempertimbangkan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan merupakan salah satu bukti perkembangan hukum Islam, dimana pada masa Nabi hal tersebut belum ada. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan satu *naş*upun yang secara langsung menegaskan bahwa fitnah disebut sebagai penghalang kewarisan. Secara umum penghalang kewarisan ada empat macam; yaitu pembunuhan, berbeda agama, perbudakan dan berlainan negara. Fitnah hanya ditempatkan sebagai salah satu perbuatan mungkar yang hanya bersanksi dosa, sedangkan berupa hukuman dunia tidak ada. Dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan oleh ulama Indonesia yang menetapkan kesalahan fitnah itu lebih berat dari spa yang dilakukan oleh ulama klasik.

Dalam pasal 173 huruf b KHI dinyatakan bahwa fitnah merupakan salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. Disinilah perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang alasan fitnah dijadikan sebagai penghalang kewarisan dan bagaimana penerapannya dalam KHI.

Untuk meneliti masalah ini, digunakan jenis penelitian pustaka, sifat dari penelitian ini adalah analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif-filosofis. Sedangkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan penelusuran buku-buku maupun hasil penelitian. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa fitnah dipandang sebagai salah satu penghalang kewarisan karena di dalamnya tersimpan suatu kemungkinan adanya niat untuk mempercepat perolehan harta warisan, hal ini sama seperti niat orang membunuh. Pembunuhan saja dapat menjadi penghalang kewarisan, apalagi fitnah (perbuatan) yang lebih kejam daripada membunuh. Berdasar pengamatan di lapangan, sampai saat ini belum dijumpai kasus fitnah yang sampai menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan, jadi ketentuan pasal 173 huruf b KHI ini belum terealisasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘ (koma balik)
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘ (apostrop)
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

II. Konsonan Rangkap dengan *Syaddah* Ditulis Rangkap

مَتَعَقَّدُونَ ditulis *Muta'aqqidūn*

عِدَّة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kalimat

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ ditulis *hikmah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamat al auliya'*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakat al fītrah*

IV. Vokal Pendek

_____	(<i>fatḥah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

- | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. fatḥah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fatḥah + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| تَنْسَى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيمٌ | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فُرُوضٌ | ditulis | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|----------------------|---------|-----------------|
| 1. fatḥah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fatḥah + wā' mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1. Bila diikuti huruf <i>qamariyyah</i> | ditulis | <i>al-</i> |
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
| 2. Bila diikuti huruf <i>syamsiyyah</i> | ditulis dengan menggunakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya. | |
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

- | | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM PADA HUKUM KEWARISAN TENTANG PENGHALANG KEWARISAN	 20
A. Upaya Pembaharuan Hukum Islam dalam Kewarisan	20
B. Pengertian tentang Penghalang Kewarisan	29

C. Penghalang Kewarisan menurut Kitab Fiqh.....	30
D. Penghalang Kewarisan menurut KHI	46
BAB III FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN.....	49
A. Pengertian dan Dasar Hukum Fitnah	49
B. Bahaya Fitnah dan Sanksi bagi Pelaku Fitnah	51
C. Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Fiqh Klasik	53
D. Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI.....	55
BAB IV : ANALISIS FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN	
PADA PASAL 173 HURUF b KOMPILASI HUKUM ISLAM	57
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran I Tarjamah Ayat Al Qur'an, Hadits dan lain-lain	
II Biografi Ulama dan Cendekiawan	
III Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam negara Republik Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum yang mempunyai sosok dan sistem sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Pemberlakuan hukum Islam khususnya, hukum keluarga dan pengembangannya lebih lanjut, sebagaimana dimaklumi sudah berjalan dengan baik dan proporsional. Peradilan yang berwenang untuk menangani kasus hukum keluarga bagi warga negara yang beragama Islam pun adalah peradilan agama sebagaimana yang disebut dengan jelas dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1).¹

Perkembangan hukum keluarga Islam di negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

¹ Bunyi pasal tersebut adalah “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasar hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.”

Dengan demikian agama di negara Republik Indonesia sungguh-sungguh harus dianggap sangat penting. Agama adalah bukan hanya sekedar urusan pribadi, dan bukan hanya sekedar urusan akhirat sesudah mati bagi masyarakat-masyarakat pribadi semata, agama adalah urusan negara Republik Indonesia di dunia sekarang ini, yaitu urusan kepribadian Indonesia yang lain daripada yang lain.

Umat Islam merupakan faktor utama terhadap berlakunya hukum Islam. Berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam Indonesia sendiri yang menjadi pendukung utamanya.² Begitu pentingnya kedudukan hukum Islam yang tidak hanya turut menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluk agama Islam saja, akan tetapi hukum Islam bahkan menjadi penentu utama bagi pandangan hidup bangsa Indonesia,³ yang secara teoritik dikaitkan dengan kekuasaan negara.⁴

Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga tidak mungkin umat Islam diberi tempat secara mutlak untuk melaksanakan hukumnya⁵, sekalipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 1.

³Harus dapat dipertahankan kebenaran klaim bahwa hukum Islam sebagai penentu pandangan hidup dan tingkah laku umat Islam yang sekaligus merupakan salah satu faktor yang secara sadar harus dibina untuk menjadi salah satu unsur pembina hukum nasional. Lihat. Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Eddi Rudiana.dkk., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 3-4

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 1.

⁵*Ibid.*

lalu. Untuk membicarakan masalah hukum Islam di Indonesia, maka akan memasuki perbincangan yang kompleks, persoalannya agama yang eksis di Indonesia tidak hanya Islam, akan tetapi ada banyak agama lain (Kristen, Hindu, Budha, Katholik), selain itu di ihak intern umat sendiri masih belum “satu”, dimana satu pihak ia menyatakan sebagai seorang penganut Islam secara menyeluruh dan masih berkiprah pada ketentuan adat yang dalam banyak hal kurang selaras dengan hukum Islam, terlebih lagi dengan lenturnya hukum Islam cenderung masih hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai sehingga untuk beberapa dekade umat Islam Indonesia belum menunjukkan karya hukum yang nyata.⁶ Dengan demikian dalam tatanan negara hukum yang berdasar pada Pancasila ini, masyarakat muslim Indonesia sebagian mengamalkan hukum ajaran agamanya, dan sebagian yang lain harus tunduk kepada hukum negara yang diadopsi dari Barat. Tentu saja secara sederhana dapat diasumsikan bahwa sepanjang sejarahnya, perjuangan menegakkan hukum Islam di wilayah negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan yang cukup melelahkan. Dialektika hukum Islam dengan kekuasaan politik negara pun tak pelak lagi terjadi terus menerus, pada wilayah politik hukum suatu negara memegang peranan penting bahkan menghegemoni dalam menentukan pasal hukum Islam.⁷

Dalam kajian filsafat hukum Islam dijelaskan bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia dan di

⁶*Ibid.*

⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 1-2.

akhirat. Selain itu juga Islam merupakan ajaran yang *kaffah* (menyeluruh) yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia, ini tidak terkecuali masalah kewarisannya. Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang terhalang menjadi ahli waris, sebab-sebab seorang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Kesemuanya ini diatur oleh Islam dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa mengenai kewarisan, yang dapat menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga terdekat sekalipun.

Telah disadari bahwa *nash* dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya ? atau, keadaan sosial kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya itu harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh madzhab ?⁸

Disinilah lalu muncul perubahan mengenai reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap *nash*, ijtihad kembali, redefinisi bermadzhab dan semacamnya. Dengan kata lain kebanyakan ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap adanya hukum Islam yang mampu memberikan solusi dari jawaban terhadap perubahan sosial. Dan di sini pula terjadi upaya melakukan ijtihad di masa modern, termasuk metodologi apa yang biasanya dilakukan

⁸A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 31.

dalam masyarakat modern ini. Inti yang hampir disepakati adalah banyak hukum Islam pada hakekatnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlakukan ijtihad dan ijtihad baru.⁹

Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Pengaruh seperti ini juga akan berlaku dalam pluralisme sosial politik. Artinya, kondisi masyarakat yang ada akan berpengaruh kepada pemikiran fiqh atau hukum Islam. Dengan adanya perubahan kondisi sosial budaya dan politik, hukum Islam akan mengalami perubahan atau pembaharuan, atau dibandingkan dengan keadaannya di masa-masa yang telah lampau.¹⁰

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang memiliki dasar hukum Inpres No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang memuat tiga hukum yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan mempunyai dampak positif, karena KHI sebagai kumpulan ketentuan hukum Islam yang selama ini sudah dipakai dan dilaksanakan umat Islam.

Yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tulisan ini adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44

⁹*Ibid.*, hlm. 32

¹⁰*Ibid.*, hlm. 32-33

pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun melalui jalan yang sangat panjang dan “melelahkan” karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Kebutuhan adanya KHI sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Departemen Agama. Dari waktu ke waktu usaha ini terus dilakukan sejak awal berdirinya departemen ini. Setelah melalui perjalanan panjang tersebut, pada tanggal 25 Maret 1985, ditandatangani SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Melalui proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada tersusunnya KHI, seperti penelitian melalui kitab “kuning”, penelitian yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara ulama se Indonesia, studi banding ke beberapa negara Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data dan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendekiawan dan para tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan KHI.¹¹

Pada dasarnya KHI memiliki prospek legislasi dalam peraturan perundangan di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menurut data *questioner* hampir sebagian besar pakar hukum di Indonesia memberi

¹¹Wahyu Widiana, “Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya sebagai Undang-undang,” *Mimbar Hukum*, No.58, Th. ke-13 (Juli-Agustus 2002), hlm. 3-7.

pandangan yang optimis bahwa KHI memiliki prospek legislasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹²

Namun demikian dalam prosesnya hal itu sangat tergantung pada efektivitas pelaksanaannya di masyarakat, terutama para hakim peradilan agama, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara, jalur-jalur kenegaraan dan pendidikan. Sehingga diharapkan dalam waktu mendatang KHI tidak berstatus Inpres tetapi menjadi undang-undang. Keberadaan KHI bukan hanya sekedar penghimpun, pengumpul ketentuan fiqh yang hidup di dalam masyarakat Islam, ia juga berbentuk *tasyri' Islami* apabila dilihat dari sudut substansi dan merupakan bagian hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*Ius constituedum*) serta pembaharuan pemahaman hukum Islam bagi masyarakat Islam Indonesia.

Hukum Islam dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan keberadaannya, karena melaksanakannya berarti tanda iman, begitu juga sebaliknya, tidak melaksanakannya tanda ingkar. Kesadaran hukum yang ada pada masyarakat Islam adalah kesadaran yang diberikan Allah. Hal ini bukan berarti karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, lalu secara otomatis norma-norma Islam menjadi hukum nasional. Jadi hukum Islam dapat menjadi hukum nasional apabila memiliki beberapa persyaratan, di antaranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara objektif dapat diterima serta sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

¹²*Ibid.*, hlm. 41.

Dalam mengkritisi berbagai pasal yang tertuang dalam KHI, maka dapat diambil salah satu kasus yang menurut penyusun terkandung nilai keserasian, mencegah *mudarat* dan meraih *maslahat*, yaitu persoalan penghalang kewarisan khususnya fitnah sebagai sebab penghalang kewarisan.¹³

Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan merupakan salah satu bukti perkembangan hukum Islam, dimana pada masa Nabi hal tersebut belum ada. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan satu *naşp* yang secara langsung menegaskan fitnah dapat dijadikan alasan penghalang kewarisan.

Di dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan bahwa fitnah dijadikan sebagai penghalang kewarisan. Fitnah hanya ditempatkan sebagai salah satu perbuatan mungkar yang hanya bersanksi dosa, sedang berupa hukuman dunia tidak ada sama sekali. Secara umum penghalang kewarisan menurut kitab-kitab fiqh dapat dihimpun kepada empat macam, yaitu : membunuh, berbeda agama, perbudakan, dan berbeda negara.

Berbeda halnya dengan apa yang ditetapkan oleh Pembaharuan Hukum Islam Indonesia melalui KHI yang diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Penetapan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan dan Pemasyarakatan KHI yang menyatakan bahwa fitnah itu bersanksi dunia, yaitu mengakibatkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan

¹³Hal ini dapat dilihat dari teks pasal 173 KHI yang berbunyi sebagai berikut “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

dari orang yang difitnahnya kendatipun dia seorang ahli waris, di samping adanya sanksi dosa yang tidak dipersoalkan, sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Dapat dipahami bahwa penetapan hukum yang dilakukan oleh ulama Indonesia yang menetapkan kesalahan fitnah itu lebih berat dari apa yang dilakukan oleh ulama klasik.

Fitnah adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian dan siksaan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah diartikan dengan perkataan yang bermaksud menjelekkan seseorang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, dan sebagainya.¹⁵

Selanjutnya, KHI membuat pengertian yang lebih khusus tentang fitnah tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan yang tertuang di dalam pasal 173 sebagai berikut : “Fitnah adalah keadaan seseorang dimana dia telah dijatuhi putusan oleh hakim dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dia dipersalahkan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat daripadanya.”¹⁶

Dengan mengamati dua pengertian yang ada, maka terlihat pengertian terakhir ini yang lebih khusus, dan lebih tepat kepada yang dimaksud dalam konteks ini. Dikatakan demikian, karena tidak semua penyebaran berita bohong dalam rangka menghancurkan nama baik seseorang lantas dipandang

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islami*, cet. ke-2 (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 19.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 277.

¹⁶Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1993), hlm. 260.

fitnah, tetapi hanya terbatas dalam bentuk yang formal, yaitu seorang yang telah menuduh orang lain melakukan kejahatan besar, dengan cara mengajukan dan menggugatnya ke pengadilan yang sanksinya diancam hukuman lima tahun penjara, atau yang lebih berat daripadanya, misalnya hukuman seumur hidup, atau hukuman mati, padahal tuduhan tersebut adalah kebohongan belaka, dan palsu adanya, dan hal yang terbukti dengan adanya putusan hakim pada masa-masa sesudahnya yang mempersalahkan orang tersebut karena memfitnah, dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian segala macam fitnah seperti yang dikemukakan terdahulu belum tentu dipandang fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari uraian di atas penyusun mencoba untuk membahas pengertian fitnah dan alasan mengapa fitnah dapat dijadikan sebagai penghalang kewarisan serta bagaimana penerapannya dalam KHI.

B. Pokok Masalah

Dari urian latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa fitnah dapat dijadikan sebagai penghalang kewarisan ?
2. Bagaimana penerapannya dalam KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan alasan mengapa fitnah dapat dijadikan sebagai alasan penghalang kewarisan.

- b. Untuk mengetahui penerapan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI
2. Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :
- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam bidang kewarisan.
 - b. Untuk memberikan jawaban alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam umat Islam dewasa ini baik yang bersifat penafsiran, pemahaman di sekitar kewarisan khususnya masalah penghalang kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan intensif terhadap bahan-bahan pustaka yang telah disusun lakukan bahwa judul atau masalah fitnah sebagai penghalang kewarisan, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya.

Buku-buku yang membahas tentang kewarisan secara umum memang sudah banyak antara lain *At-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*¹⁷ karya Muhammad Yusuf Misa, *Fiqh Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*¹⁸ karya TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Waris Islam*¹⁹ karya Muhammad Ali as-Sabuny, *Fiqh as-Sunnah*²⁰ karya Sayyid Sabiq, *Fikh Islam*

¹⁷Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islam* (Cairo: Dār al-Ma'arif, 1967).

¹⁸TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

¹⁹Muh Ali as-Sabuny, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995)

²⁰As-Sayyid Sabiq, *Fikh as-Sunnah*, alih bahasa Mudzakir A .S 14 Jilid (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988).

karya Sulaiman Rasyid. Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Islam*²¹.

Dalam buku *At-Tirkah wa al-Mīras fi al-Islam* dinyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan ada tiga hal : 1). membunuh, 2). berbeda agama, termasuk kategori ini adalah murtad, 3). berbeda negara.²²

Selain itu masih banyak buku tentang hukum kewarisan Islam lainnya, namun semuanya hampir sama yaitu lebih banyak membahas hukum kewarisan Islam yang tidak banyak berbeda dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang pengertian, bagian ahli waris, dan contoh-contoh praktek pembagiannya. Sedang mengenai fitnah sebagai penghalang kewarisan belum ada yang membahas.

Di samping itu juga ada beberapa skripsi yang telah membahas hukum kewarisan Islam, namun hanya ada beberapa saja yang khusus mengkaji penghalang kewarisan antara lain : skripsi saudara Junaidi yang berjudul “Penghalang dalam Waris KHI dan Mesir ”,²³ skripsi saudara Muhammad Ulinnuha yang berjudul “Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 KHI),”²⁴ skripsi saudara Faizah yang berjudul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Waris menurut Imam

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE.UII, 1982)

²²Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Mīras*, hlm. 163-185.

²³Junaidi,” Penghalang dalam Waris KHI dan UU Waris Mesir,” *skripsi*, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²⁴Muhammad Ulinnuha,” Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 KHI),” *skripsi*, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i,"²⁵ dan yang lebih mirip dengan judul yang penyusun angkat yaitu skripsi saudari Eva Hanifda yang berjudul "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisis Pasal 173 b KHI."²⁶

Dalam skripsi Eva Hanifda belum menjelaskan kriteria maupun alasan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Dan di dalam skripsinya, saudari Eva belum menjelaskan alasan mengapa fitnah dapat dijadikan penghalang kewarisan dan bagaimana penerapannya dalam KHI.. Oleh karena itu penyusun mengangkat kembali judul tersebut untuk membahas lebih lanjut tentang kriteria maupun alasan fitnah sebagai penghalang kewarisan serta penerapan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam atau hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia dalam segala aspeknya memiliki sifat yang luwes dan dinamis yang sangat tinggi menjadikannya mampu untuk menampung segala persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku.

Menurut Rahmat Djatnika sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan

²⁵Faizah, "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Waris Menurut Imam Abu Hafinah dan Imam Asy-Syafi'i", *skripsi* Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

²⁶Eva Hanifda, "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisis Pasal 173 b KHI," *skripsi*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya.²⁷

KHI menetapkan bahwa fitnah sebagai penghalang kewarisan merupakan salah satu bukti perkembangan hukum Islam, dimana pada masa Nabi hal tersebut belum ada. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan satu *nas* pun yang secara langsung menegaskan bahwa fitnah dijadikan sebagai alasan penghalang kewarisan.

Penyusun berasumsi bahwa jika fitnah dikomparasikan dengan pembunuhan, maka nilai kesalahan lebih besar pada fitnah. Dengan kata lain dalam menetapkan hukum fitnah sebagai penghalang kewarisan, digunakan metode penetapan hukum yang disebut dengan *qiyas*, yaitu dengan mencari peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *nas*, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan *'illat*.²⁸ Oleh karena itu, pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, maka fitnah “lebih” dapat menjadi alasan kuat penghalang kewarisan. Hal ini dapat dilihat pada dua ayat al-Qur'an yang berbunyi *الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ*²⁹ dan *الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ*³⁰, hal ini dalam pepatah Inggris dilukiskan dengan “*slander is more cruel than kill*”,

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 17.

²⁸Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 108.

²⁹Al-Baqarah (2) : 191.

³⁰Al-Baqarah (2) : 217.

selanjutnya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”.

Fitnah merupakan bentuk tindak kejahatan yang merugikan kehidupan manusia. Hukum Islam di sisi lain dalam ketentuan-ketentuannya menutup dan menghindarkan bermacam-macam ancaman dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

Sanksi tambahan hilangnya hak kewarisan bagi orang yang memfitnah pewaris termasuk siyasah syari'ah dalam mencegah suatu kejahatan yakni dengan mengancam akibat yang diberikan kepadanya dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hal yang seharusnya ia terima.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 173 huruf b KHI sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia. Dan merupakan satu keberanian pemerintah melalui ulama Indonesia tentunya perumusan pasal ini harus selalu mengacu dan bermura pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kaidah usul fiqh.

درء المفسد مقدم على جلب المصلح³¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

³¹Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan fitnah dan penghalang kewarisan dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan fitnah sebagai penghalang kewarisan dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan.³² Setelah data terkumpul dideskripsikan terdahulu seputar penghalang kewarisan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pokok masalah tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif-filosofis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang terdapat dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil *naş al-*

³²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)* (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

Qur'an maupun as-Sunnah tentang penghalang kewarisan serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif. Pendekatan filosofis adalah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam sehingga akan diketahui dan terjawab akar permasalahanyang dimaksud.

4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data yang primer berupa KHI. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku serta karya ilmiah yang mendukung terhadap pokok permasalahan.

5. Analisis Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan alur berfikir sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu analisis data yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan. Metode ini diterapkan dalam penghalang kewarisan secara umum kemudian dipersempit pada masalah fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI sebagai reaktualisasi hukum kewarisan Islam.
- b. Induksi, yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dalam pengertian

khusus tentang fitnah dalam kaitannya dengan penghalang kewarisan sebagai sebab terhalangnya untuk menerima warisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, maka penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, diawali dengan pemakaran latar belakang masalah, pokok masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua, diterangkan tentang tinjauan umum pembaharuan hukum Islam pada hukum kewarisan tentang penghalang kewarisan, yang terdiri dari upaya pembaharuan hukum Islam dalam kewarisan, pengertian penghalang kewarisan, kemudian penghalang kewarisan menurut kitab fiqh dan penghalang kewarisan menurut KHI.

Setelah diketahui tentang penghalang kewarisan, selanjutnya dalam bab ketiga, dipaparkan tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain pengertian dan dasar hukum fitnah, bahaya dan sanksi fitnah, fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam fiqh klasik dan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI.

Selanjutnya dalam bab keempat, penyusun menganalisis terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan pada pasal 173 huruf b KHI.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penyusun paparkan dalam skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitnah dipandang sebagai salah satu alasan yang menjadikan penghalang kewarisan, karena didalamnya tersimpan suatu kemungkinan ada niat buruk untuk mempercepat memperoleh harta warisan, sama seperti niat orang yang membunuh untuk memperoleh harta dengan segera.
2. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sampai saat ini belum dijumpai kasus fitnah yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Jadi ketentuan pasal 173 KHI huruf b belum terealisasi.

B. Saran-saran

Di dalam penetapan hukum hendaknya kita tidak boleh gegabah. Oleh karena itu hendaklah dipahami apa yang tersirat maupun yang tersurat dari ketentuan hukum tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya kehati-hatian serta pertimbangan pemikiran yang matang.

Suatu ketentuan hukum yang dibuat adalah untuk dilaksanakan. Dan untuk pelaksanaan yang baik, pertama-tama ketentuan hukum itu harus dimasyarakatkan. Menjadi tugas kita bersama untuk menyebarluaskan KHI, agar pelaksanaan KHI berjalan maksimal.

Sebagai sebuah hasil karya manusia, maka Kompilasi Hukum Islam tentu saja jauh dari sempurna. Kompilasi Hukum Islam masih memerlukan penyempurnaan, dan penyempurnaan itu menyangkut segi materialnya maupun dasar hukumnya.

Dasar hukum KHI kalau memungkinkan agar ditingkatkan dari Inpres menjadi Kepres (minimal), bahkan dapat dijadikan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Hadis / Ulumul Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, T.tp: Dār al-Fikr, 1981.

Dāruquṭny, ad-, *Sunan ad-Dāruquṭny*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Muslim, Abu Ḥasan Ibn Muslim al-Qusyairi al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Asni, Yudian W, *Reorientasi Fiqh Indonesia*, dalam buku *Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: LPMI, 1995.

Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Gama Media, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE. UII, 1982.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993.

- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Doi, Abdurrahman I, *Hudud dan Kewarisan*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faizah, "Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisis Pasal 173 b KHI," *Skripsi*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanifda, Eva, "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Studi Analisis Pasal 173 b KHI," *Skripsi*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam Dibawa*, cet. 3, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Junaidi, "Penghalang Dalam Waris KHI dan UU Waris Mesir," *Skripsi*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad al-, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, alih bahasa Hadi Mulya dan Bahussurur, Semarang: asy-Syifa', 1992.
- Juwar, Muhammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, cet. 1, Beirut: Dār al-'Ilm, 1964 M.
- Kadir, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Makluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawāris fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah*, Kairo: Maṭba'ah al-Madany, 1976 M/1396 H.
- Maruzzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, cet. 1, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Munajat, Makhrus, "Harmonisasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 25, Th. Ke-9 (Mei-Agustus 2000)
- Musa, Muhammad Yusuf, *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islam*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1967.

- Muin, Umar dkk., *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Nawawy, Muhyidin Ibn Syarif an-, *al-Majmu' Syam al-Muhazzab*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.
- Qudamah, Ibn, *al-Mugni*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rusy, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fikh as-Sunnah*, alih bahasa Mudzakir A. S. 14 Jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Sabuny, Muh.Ali as-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmi Syukur, cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- , *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basmalah, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi ash-, *Fiqh al-Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Bulan bintang, 1973.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagasnya dan Gagasannya*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sopyan, "Prospek Hukum Islam Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional," *Majalah Ilmu Pengetahuan Agama an-Nida'*, No.LXXXII, Th. XXIV (Oktober-November 2000).
- Sugandhi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. 1, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 10, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Syuyuti, asy-, *as-Sybah wa an-Nazāir*, T.tp: Dār Ihya', al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, t.t.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Ulinnuha, Muhammad, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 KHI)," *Skripsi*, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Yunus, Muhammad, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. 3, Damsyik: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.

D. Lain-lain

Asni, Yudian W., *Reorientasi Fiqh Indonesia*, dalam buku *Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: LPMI, 1995.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta: Gama Media, 2002.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 2, Jakarta: Intermasa, 1994.

Hastings, James, *Encyclopedi of Knowledge*, America: United States of America, t.t.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Anaka Ilmu, 1977.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed. 1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarmo, 1990.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN , HADITS DAN LAIN-LAIN

Nomor Urut			TERJEMAHAN
No	Hlm	FN	
BAB I			
1	14	29	Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan
2	14	30	Fitnah itu lebih besar (dosanya) dari membunuh
3	15	31	Menolak kerusakan harus dilakukan daripada menarik kemaslahatan
BAB II			
4	32	26	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
5	33	28	Tidak ada sesuatu warisan bagi pembunuh
6	34	31	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh
7	34	32	Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahaman, kekal ia dalamnya
8	37	38	Tidak ada sesuatu warisan bagi pembunuh
9	39	44	Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum masanya, dihukum haram menggunakannya (mendapatkannya)
10	40	48	Tidak mewarisi seorang muslim akan orang kafir, dan demikian juga sebaliknya, tidak mewarisi orang kafir akan orang Islam
BAB III			
11	50	6	Ucapan atau penyebaran berita atau laporan palsu mengenai diri seseorang, atau kedengkian yang membuat gambaran salah tentang tindakan orang dari yang sebenarnya untuk dapat mencemarkan atau merusak nama baik seseorang
12	50	9	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik
13	51	10	Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dhalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya

14	51	11	Ada empat perbuatan (sifat) kalau dimiliki oleh seseorang, maka ia termasuk munafik, sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu, (1) apabila berbicara dia berdusta; (2) apabila bersumpah setia, dia khianat; (3) apabila janji, dia ingkar; (4) apabila bermusuhan, dia kejam
15	52	12	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang benar
16	52	13	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik
17	53	14	Yang mencegah pewarisan itu adalah pembunuh, perbedaan agama, dan perbudakan
18	53	15	Penghalang kewarisan itu secara hakekat ada empat macam, yaitu pembunuhan, perhambaan, perbedaan agama, dan perbedaan negara
19	54	16	Tidak ada sesuatu warisan bagi pembunuh
20	54	17	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
21	54	18	Tidak mewarisi seorang muslim akan orang kafir, dan demikian juga sebaliknya, tidak mewarisi orang kafir akan orang Islam
BAB IV			
22	64	5	Dari Ahmad ada riwayat lain yang menyatakan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan “segala hal”, maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya (Shalih dan Abdullah), dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala hal” adalah menghalangi kewarisan. Dan inilah pendapat madzhab Syafi’i
23	65	6	Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh dengan segala macam keadaan dan cara itu, tidak mewarisi, dan inilah pendapat yang shahih, karena ada hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang membunuh tidak mendapat warisan meskipun sedikit”. Dan sesungguhnya orang yang membunuh itu dicegah mewarisi sehingga tidak terbuka jalan untuk mempercepat perolehan harta warisan, maka wajiblah mencegahnya terhadap pembunuhan dengan segala macam situasi dan cara pembunuhan untuk menutup kesempatan

24	65	7	Fuqoha sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah kewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan : “Orang yang membunuh tidak mewarisi”. Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum dengan tidak mewarisi, sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung kewarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan
25	66	8	Demi sesungguhnya dengan menetapkan orang yang membunuh itu tetap mewarisi bisa berakibat kepada semakin banyaknya pembunuhan, sebab ahli waris terkadang berupaya mempercepat kematian pewarisnya, supaya dia mengambil hartanya, hal ini seperti yang telah dilakukan oleh seorang (bani) Israil yang telah membunuh pamannya, maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Qur'an yang mengandung cerita lembu
26	66	9	Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum masanya, dihukum haram menggunakannya (mendapatkannya)
27	67	10	Orang yang membunuh terhalang mewarisi dari orang yang dibunuhnya

LAMPIRAN: II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

❖ Imam Bukhari

Beliau adalah *Amirul Mukminin fi al-Hadits* (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis). Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barzibah adalah nama aslinya. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada umur sepuluh tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitabnya itu dalam waktu enam belas tahun. Kitab tersebut bernama “*al-Jami' as-Sahih*,” yang terkenal dengan *Sahih al-Bukhari*. Sedang karyanya yang lain adalah: *al-Adab al-Mafruq*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tarikh al-Ausat*. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

❖ Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan bin Hajaj bin Muslim a-Qusyairi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau telah melawat ke Hijaz, Iraq, Mesir dan Syam untuk mempelajari hadis. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal. Setelah dilakukan penyaringan hadis, kemudian beliau tulis dalam kitab *Sahih Muslim* sejumlah empat ribu buah hadis. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 216 H di Naisabur.

❖ Imam Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iraq. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Yazid Ibn Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 270 H (824 M). Dalam perantauan ilmiahnya mencari hadis-hadis, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik dan al-Lais dan dari beliau-beliau inilah, beliau banyak memperoleh hadis. Beliau menyusun kitab *Sunan* yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Majah*. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H (887 M).

❖ Prof. Dr. T. M. Hasby ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putera Teuku Haji Husain, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy.

Pertama beliau belajar bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibn al-Kalahi. Kemudian masuk sekolah Aliyah di Surabaya. Pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta hingga tahun 1960. Menjadi dosen IAIN, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972.

Beliau termasuk di antara sedikit ulama Indonesia yang produktif dalam berkarya. *Tafsir an-Nur*, *Mutiara Hadis* serta *Ilmu Fiqh Islam* adalah sebagian hasil karya beliau. Sampai sekarang karya-karya beliau banyak dipakai sebagai standar, terutama di fakultas Syari'ah. Beliau wafat pada tahun 1975.

❖ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928.

Beliau adalah alumnus PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat *mumtaz* dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo.

Sejak 1969 hingga wafatnya, beliau menjadi dosen diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Di samping mengajar, beliau aktif di Persyarikatan Muhammadiyah dan terpilih sebagai ketua PP untuk periode 1990-1995. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai anggota Tim Pengkajian Hukum Islam (Departemen Kehakiman), Kelompok Pemikir Masalah-Masalah Islam (Departemen Agama), Akademi Fikih Islam (OKI), MPR Fraksi Karya Pembangunan, Dewan Pengawas Syari'ah (BMI), dan Wakil Ketua MUI (1990-1995). Beliau pun tercatat aktif mengisi pengajian, menjadi khotib, dan mengikuti seminar nasional dan internasional.

Karya-karya beliau antara lain: *Terjemahan Matan Taqrib*, *Terjemah Jawahir al-Kalamiyah ('Aqaid)*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Islam tentang Riba*, *Akhlak dan Hukum dalam Islam*, *Hukum Adat bagi Umat Islam*.

Beliau wafat pada tahun 1994.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nailun Nur Sa'adah

Tempat/ Tgl. Lahir : Denpasar, 23 Januari 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Padangan Jatinom Klaten Jawa Tengah

Pendidikan : 1. TK ABA Padangan Jatinom Klaten Tamat Tahun 1988
2. SDN I Bonyokan Jatinom Klaten Tamat Tahun 1994
3. SMP NDM Surakarta Tamat Tahun 1997
4. MAN I Boyolali Tamat Tahun 2000
5. IAIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2000

Nama Orang Tua :

Ayah : Mohammad Rusydi

Ibu : Siti Mardlyah

Agama : Islam

Pekerjaan : Peg. Negeri Sipil